

# **RAHASIA DAGANG UU NO.30 TH.2000**

**OLEH**

**Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MH**


# RAHASIA DAGANG

## ISTILAH:

UNDISCLOSED INFORMATION  TRIPS

KNOW-HOW  JEPANG

PROPRIETARY INFORMATION

TRADE SECRET  AMERIKA SERIKAT

CONFIDENTIAL INFORMATION  INGGRIS DAN AUSTRALIA:



1. PERSONAL SECRET

2. GOVERNMENT SECRET

3. TRADE SECRET

4. ARTISTIC AND LITERARY SECRET

3/22/2012


[www.jamalwiwohol.com](http://www.jamalwiwohol.com)

Rahasia

Dagang

## TIGA JENIS INFORMASI:


1. **UMUM, TAK DIPANDANG SEBAGAI RAHASIA**
2. **MUDAH DIINGAT SEKALI DIPELAJARI OLEH KARYAWAN/PEGAWAI SEBAGAI KETRAMPILAN / PENGETAHUAN KHUSUS, SEBAGAI INFORMASI RAHASIA**
3. **SANGAT TINGGI SIFAT KERAHASIAANNYA**



### UKURAN:

- **MUDAH DIGUNAKAN PEGAWAI= BULAN RHS**
- **SULIT DIGUNAKAN PEGAWAI = RAHASIA**

# RAHASIA DAGANG



## RAHASIA DAGANG UU 30 TAHUN 2000

INFORMASI YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH UMUM DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS, MEMPUNYAI NILAI EKONOMI KARENA BERGUNA DALAM KEGIATAN USAHA, DAN DIJAGA KERAHASIAANNYA OLEH PEMILIK RAHASIA DAGANG.


### UNSUR-UNSUR

1. Informasi di bidang Teknologi dan/atau bisnis
2. Tidak diketahui umum
3. Mempunyai nilai ekonomi
4. Berguna dalam kegiatan usaha
5. Dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik

# MUNCULNYA RAHASIA DAGANG


## KETIKA SESEORANG :

- MENCIPTAKAN ATAU MENEMUKAN TEMUAN BARU
- DALAM BENTUK INFORMASI BERNILAI EKONOMI
- SENGAJA DISIMPAN SEBAGAI INFORMASI RAHASIA
- SENGAJA DIPERTAHANKAN SEBAGAI INFORMASI RAHASIA



**PEMILIK** : ORANG YANG MENEMUKAN

**MANFAAT**: MELINDUNGI GAGASAN IDE  
ATAU GAGASAN KARYA CIPTA, GAGAS-  
AN TEKNIK YG.BLM.DIWUJUDKAN  
DALAM BENTUK NYATA





# OBJEK yang dilindungi R D


**1. METODE PRODUKSI**

**2. METODE PENGOLAHAN**

**3. METODE PENJUALAN**

**4. INFORMASI LAIN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN/ATAU BISNIS YANG MEMILIKI NILAI EKONOMI DAN TIDAK DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT UMUM.**

**TIMBUL BERDASARKAN UU R D**




**DILINDUNGI JIKA INFORMASI:**


**1. BERSIFAT RAHASIA**

**2. MEMPUNYAI NILAI EKONOMI**

**3. DIPERTAHANKAN KERAHASIANNYA SECARA, WAJAR, LAYAK, DAN PATUT**



# HAK PEMILIK:



**1. MENGGUNAKAN SENDIRI**

**2. MELISENSIKAN PADA PIHAK LAIN:**

**@ MENYEWAKAN**

**@ MENYERAHKAN**

**@MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL**


**@ MELARANG ORANG LAIN MENGGUNAKAN atau**

**MENGUNGKAPKAN PADA PIHAK KE 3 UNTUK**


**KEPENTINGAN KOMERSIAL**

**@ MEMBERI HAK KEPADA PENERIMA LISENSI UNTUK MELARANG  
PIHAK KE-3 MENGUNGKAPKAN RAHASIA DAGANG.**

LISENSI



**IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK LAIN MELALUI SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN PADA PEMBERIAN HAK (BUKAN PENGALIHAN HAK) UNTUK MENIKMATI MANFAAT EKONOMI DARI SUATU RAHASIA DAGANG YANG DIBERI PERLINDUNGAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DAN SYARAT TERTENTU**



- @ Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada DJ.HKI + biaya*
  - @ tidak dicatatkan, tidak memp. akibat hukum pihak pada ketiga.*
  - @ diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.*
- (Pasal 8)**

# PENGALIHAN :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis, atau
5. Sebab lain yang dibenarkan oleh Perat.PerUU-an.


*disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak*

@ wajib dicatatkan pada DJHKI dengan membayar biaya

@tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga

@diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

# PELANGGARAN RAHASIA DAGANG




**sengaja mengungkapkan RD, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga RD**



**HARUS JELAS DIINFORMASIKAN SBG. RHS.**  
*(diucapkan atau diberi tanda)*


**memperoleh atau menguasai RD dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

## **TIDAK DIANGGAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG**



- @ Pengungkapan R D atau penggunaan R D didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat**
- @ Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan R D milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.**

# PENYELESAIAN SENGKETA



## PEMEGANG HAK/PENERIMA LISENSI:

Dapat **MENGGUGAT** siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak **MELANGGAR HAK**

- . A. gugatan ganti rugi; dan/atau
- B. penghentian semua perbuatan


**GUGATAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI**

**ARBITRASI ATAU ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

## **R D TIDAK SAMA DENGAN HKI LAINNYA**

1. HILANG KERAHASIAAANYA BILA DIMINTAKAN PATEN
2. DILINDUNGI KARENA SIFAT KERAHASIANYANYA
3. DILINDUNGI WALAU TAK BERSIFAT KREATIF, ASLI, BARU
4. BENTUKNYA TAK PENTING, TAPI PENGGUNAAN INFORMASINYA ,  
YANG PENTYING=**→ sangat mungkin berbentuk konsep yang dilindungi**
5. TAK TERBATAS WAKTU====**→ SEPANJANG DAPAT DILINDUNGI DENGAN AMAN\TAK DIBERIKAN HAK MONOPOLI DAN EKSKLUSIF (walau diakui dan dilindungi)**


# HUBUNGAN KARYAWAN/PEGAWAI DAN MAJIKAN



**PELANGGARAN OLEH KARYAWAN/PEGAWAI**



**AGAR TERJAMIN  
PERLU**



- 1. CONFIDENTIALLY AGREEMENTS**  
**(majikan – karyawan/pegawai)**
- 2. NON DISCLOSURE AGREEMENT**  
**(Persh. – luar perush.: konsultan, supplier, agen dsb.)**

# PENGAMANAN RAHASIA DAGANG

1. PEKERJA HARUS. TTD. C A
2. PIHAK LUAR PERSH. HRS. TTD N D A
3. BATASI AKSES FISIK TEMPAT PENYIMPANAN
4. TEGAKKAN ATURAN PERH. YG.BERKAIT RD
5. BUAT/GUNAKAN KODE KHUSUS
6. BERI TANDA PERINGATAN PADA PIHAK YG.TERIKAT KONTRAK , YG BERKAIT
- 7. BERI TANDA PERINGATAN PADA DINDING AREA TEMPAT RD.**
- INFORMASI R D.
8. **INTERVIEW PARA CALON PEKERJA**
9. **PERLINDUNGAN KHUSUS PADA DATA BASE**
10. **PENGAMANAN KETAT PADA KUNCI (FOTOCOPY), MENSYARATKAN TAMU PAKAI PENGENAL.**